



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 21 /SES/HK/02/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PML.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur bahwa dalam melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran di bidang belanja pegawai, Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengelola administrasi belanja pegawai;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan administrasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.**
- PERTAMA** : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas untuk:
- a. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur dan berkesinambungan;
  - b. melakukan ...

- b. melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
- c. memproses pembuatan Daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan Pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai Lainnya;
- d. memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran;
- e. memproses perubahan data yang tercantum dalam Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
- f. menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, Arsip Data Komputer Perubahan Data Pegawai, Arsip Data Komputer Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukung kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

KETIGA : Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf Pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 





HIMAWAN HARIYOGA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta;
7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/  
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 21 /SES/HK/02/2020  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai  Slamet Triyono NIP. 19770423 200003 1 001 Gol. III/a		

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



HIMAWAN HARIYOGA